



WALIKOTA KENDARI

PERATURAN WALIKOTA KENDARI NOMOR 4) TAHUN 2014

T E N T A N G

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA KENDARI NOMOR 12 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN DAN PENCABUTAN IZIN GANGGUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA KENDARI,

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada Pasal 41 Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Izin Gangguan;
 - b. bahwa untuk menciptakan kemudahan dan penyederhanaan penerbitan izin serta peningkatan kualitas pelayanan publik;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan perubahan kedua atas peraturan Walikota Kendari Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian dan Pencabutan Izin Gangguan dengan Peraturan Walikota.
-
1. Undang-Undang Gangguan (Hinder Ordonante) Tahun 1926 Nomor 226;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4938);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2008 Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2008 Nomor 8) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2013 Nomor 13);
9. Peraturan Daerah Kota Kendari 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2003 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

MEMUTUSKAN :
PERATURAN WALIKOTA KENDARI TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ATAS PERATURAN WALIKOTA KENDARI NOMOR 12 TAHUN 2014
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN DAN PENCABUTAN
IZIN GANGGUAN

Pasal I

BAB V dan BAB VI dan diantara Pasal 7 dan Pasal 8 dalam Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian dan Izin Gangguan (Berita Daerah Kota Kendari Tahun 2014 Nomor 12) dihapuskan dan digantikan dengan (satu) BAB dan Pasal yakni BAB Va dan Pasal 7A sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB VA

**PEMBAYARAN PENERBITAN, PERPANJANGAN DAN DAFTAR ULANG
(HEREGISTRASI) RETRIBUSI IZIN GANGGUAN**

Pasal 7A

Pembayaran retribusi penerbitan, perpanjangan dan heregistrasi izin gangguan dilakukan setelah penandatanganan izin, paling lama 1 (satu) bulan setelah penandatanganan izin.

Izin gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, apabila tidak melakukan Pembayaran retribusi Penerbitan, perpanjangan dan Heregistrasi.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan ditempatkannya dalam Berita Daerah Kota Kendari.

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal 11-11-2014

DAFTAR KOORDINASI	
INSTANSI / UNIT KERJA	PARAF
Ks. Adm. Umum	✓
K. BPP ISP & PM	✓
K. Hukum	✓



Undang di Kendari
pada tanggal 11-11-2014

**SEKRETARIS DAERAH
KOTA KENDARI**

SECRETARIAT DAERAH
LAMSYAH LOTUNANI

PERATURAN WALIKOTA KENDARI TAHUN 2014 NOMOR 59